



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 597);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 14 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 9 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.823.087.019.373,68
b. Belanja	<u>Rp.829.609.284.280,48 (-)</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp.6.522.264.906,80)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 45.198.333.545,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 45.198.333.545,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 18.045.835.400,96 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.841.132.854.774,64
2. Realisasi	<u>Rp.823.087.019.373,68 (-)</u>
Selisih Lebih	Rp. 18.045.835.400,96
b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 54.174.323.500,66 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.883.783.607.781,14
2. Realisasi	<u>Rp.829.609.284.280,48 (-)</u>
Selisih Kurang	Rp. 54.174.323.500,66
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 36.128.488.099,70 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(42.650.753.006,50)

2.	Realisasi	Rp. <u>6.522.264.906,80 (-)</u>
	Selisih Lebih	Rp. 36.128.488.099,70
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.547.580.538,50 dengan rincian sebagai berikut :	
1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 42.650.753.006,50
2.	Realisasi	Rp. <u>45.198.333.545,00 (-)</u>
	Selisih Lebih	Rp. 2.547.580.538,50
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00 dengan rincian sebagai berikut :	
1.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
2.	Realisasi	Rp. <u>0,00 (-)</u>
	Selisih Kurang	Rp. 00
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.547.580.538,50 dengan rincian sebagai berikut :	
1.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 42.650.753.006,50
2.	Realisasi	Rp. <u>45.198.333.545,00 (-)</u>
	Selisih Lebih	Rp. 2.547.580.538,50

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- |    |                     |                         |
|----|---------------------|-------------------------|
| a. | Jumlah aset         | Rp.1.381.625.200.724,20 |
| b. | Jumlah hutang       | Rp. 12.220.976.406,03   |
| c. | Jumlah ekuitas dana | Rp.1.369.404.224.318,17 |

(2) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2017 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 41.901.225.928,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. saldo Kas 1 Januari 2017	Rp. 35.501.759.546,90
b. bagian kas daerah – Dana Kapitasi JKN	Rp. 703.395.859,00
c. bagian kas daerah-BLUD RSUD	Rp. 2.143.838.967,80
d. bagian kas Dana BOS	Rp. 5.491.119.835,00
e. kas di bendahara Pengeluaran	Rp. 35.643.561,00
f. kas di bendahara Penerimaan	Rp. 153.016.000,00
g. aliran Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.283.924.218.729,78
h. aliran Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.(262.602.986.020,28)
i. aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 1.732.000,00
j. aliran Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp (23.450.512.551,00)
k. saldo Kas 31 Desember 2017	Rp. 41.901.225.928,20

#### Pasal 5

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran II Neraca Daerah; dan
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas.

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 1 September 2018

Plt. BUPATI NGADA,

ttd

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 1 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

HIRONIMUS REBA WATU  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOHANES GHAE, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.196809161999031009